

**TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 DAN PASAL 3  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 260  
PK/Pid.SUS/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No.  
285 K/Pid.Sus/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Devi Natalia**

**201610115097**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Dan Pasal 3  
Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang  
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi (studi kasus: Putusan  
Mahkamah Agung No. 206.PK/PID.SUS/2011  
dan Putusan Mahkamah Agung  
No. 285 K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa : Devi Natalia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115097  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 20 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hotma P Sibuea.,SH.,MH

NID. 011904085

  
Dr. Dwi Seno Widjanarko.,SH.,MH

NID. 011703061

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Dan Pasal 3  
Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang  
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi (studi kasus: Putusan  
Mahkamah Agung No. 206.PK/PID.SUS/2011  
dan Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa : Devi Natalia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115097  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Sidang Lulus Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 20 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Hotma P Sibuea., SH.,MH**  
NID. 011904085


Penguji 1 : **Dr. Yurnal.,SH.,M.Hum**  
NID. 011805008


Penguji 2 : **Dr. Dwi Seno Widjanarko.,SH.,MH**  
NID. 011703061

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Jantarda M Hutagalung.,SH.,MH**  
NIP. 1901378

  
**Dr Ika Dewi Sartika Saimima.,SH.,MH.,MM**  
NIP: 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Natalia  
NPM : 201610115097  
TTL : Bekasi, 20 Maret 1990  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No.206PK/PID.SUS/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai *relevansi* yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,

  
  
Devi Natalia

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Natalia  
NPM : 201610115097  
TTL : Bekasi, 20 Maret 1990  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 206PK/PID.SUS/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015).

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan



Devi Natalia

v

## ABSTRAK

**Devi Natalia. 20161015097. Tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.SUS/2011, dan Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015)**

Dalam penelitian ini adalah 2 (dua) masalah penelitian. *Pertama*, berapa tahun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.Sus/2011. *Kedua*, apakah hak-hak politik terdakwa dapat dicabut sebagai hukuman tambahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian menghasilkan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. *Pertama*, pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 64.075.000,- (Enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). *Kedua*, hak politik terdakwa dapat dicabut sebagai hukuman tambahan.

Hasil penelitian ini menghasilkan 2 (dua) saran yakni sebagai berikut; *Pertama*, dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan lebih diutamakan oleh hukum ketimbang mengedepankan perampasan kemerdekaan pelaku. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan menurut pendekatan *restoratif justice* yaitu pertama pemulihan kerugian negara dalam bentuk pemidanaan dalam bentuk kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara dan pengenaan sanksi sosial. *Kedua*, perlu dilakukan revisi undang-undang, bahwa pejabat publik yang telah melakukan korupsi, untuk tidak diberi celah sedikitpun kembali menduduki jabatan publik. Hal ini sangat penting agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. politik bagi mantan koruptor yang ingin mencalonkan kembali jabatannya.

Kata kunci: Penerapan, Pasal 2 dan Pasal 3, Sanksi hukuman, Pencabutan hak

## ABSTRACT

**Devi Natalia. 20161015097.** *Corruption Acts 2 and article 3 under Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption eradication Crimes (case study: Supreme Court ruling No. 260 PK/Pid. SUS/2011, and Supreme Court ruling No. 285 K/PID. SUS/2015 )*

*In this study were 2 (two) research issues. Firstly, How many years of criminal sanction can be imposed on the defendant in the case of corruption of the Supreme Court ruling No. 260 PK/Pid. Sus/2011. Secondly, whether political rights of the defendant may be revoked as an additional penalty. The method used in this study is a juridical-normative method. The Study resulted in 2 (two) sympulsion as follows. First, imprisonment for 20 (twenty) years and pay a substitute of Rp 64,075,000,-(sixty four billion one hundred and thirty seven million seventy five thousand rupiah). Secondly, the defendant's political rights may be revoked as an additional penalty.*

*The results of this study resulted in 2 (two) suggestions as follows; Firstly, in the context of corruption crimes, the focus of legal attention should take precedence on how the losses of the country inflicted can be returned in greater precedence by the law rather than prioritize the perpetration of independence of actors. For perpetrators of corruption crime that can be applied according to a restorative justice approach that is the first recovery of state losses in the form of the EAS in the form of forced labor for corruption actors whose results are seized for the country and the imposition of social sanctions Secondly, It is necessary to revise the law, that public officials who have committed corruption, not to be given a gap back to the public office. It is very important not to do the same thing a second time. The former, who wanted to re-nominate his post*

**Keywords:** *application, article 2 and article 3, penalty sanction, revocation of rights.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alaamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, karunia, dan sifat maha pengasihnya yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan akal serta ilmu yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.SUS/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid.Sus/2015)”** tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

Topik penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah topik yang menarik untuk diperbincangkan, karena tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi secara lazim diperbincangkan dari sudut pandang hukum pidana. Atas dasar alasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia terutama dalam bidang kajian studi tentang karakteristik tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih butuh beberapa perbaikan hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang penulis hormati dan banggakan yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini;

1. Bapak Irjen, Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.




2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimina, SH., MH., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.P.d, SH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Byangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Adi Nur Rohman., SH., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Hotma P Sibuea., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam masa penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang sudah berkenan memberikan ilmu, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Tim Penguji yang sudah berkenan memberikan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Untuk Bapak dan Ibu selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu, pengajaran, bimbingan, pendidikan yang sudah berkenan diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis di bidang akademik dan kemahasiswaan.
11. Ayahanda Yudhi Yulianto, dan ibunda Risa, yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang.
12. Kepada kakak-kakakku Dessy dan Irmia Natalia atas kasih sayang dan dorongan semangat yang selalu kalian berikan.

13. Terima kasih untuk adik-adikku Ricky Yulianto, Andri Yulianto dan Evi atas dukungan dan doa yang kalian berikan kepada penulis, tak henti-hentinya penulis berterima kasih untuk kalian keluarga ku yang sangat penulis sayangi.
14. Teman-teman seperjuangan khususnya untuk kelas P2K, Johanes, Fernedy, Yanuar Hengki, Maulidani, Lukman Nulhakim, Yeffry Yustio, Shinta Oktaviani, Irma Sinambela, Sarila Baeha, Kenny Seva, Fitri Rahmadani, Anastasia, Siska Amelia, Eva Yuligayani, Renditio Anwata, Aditya, yang lain penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih kalian menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama proses perkuliahan.

Akhirnya , penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan semangat, dukungan, doa dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhyangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu . Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

**Bekasi, 20 Juli 2020**

**Penulis**



**Devi Natalia**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teoritis.....	10
1.6 Kerangka Konseptual.....	16
1.7 Kerangka Pemikiran.....	19
1.8 Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Tinjauan Terhadap Negara Hukum , Asas Legalitas dan Teori Pidanaan	21
2.1.1 Negara Hukum ( <i>Grand Theory</i> ).....	21
2.1.2 Asas <i>Nullum Delictum Nulla Poena Praevia Lege Poenali</i> / Asas Legalitas ( <i>Middle Range Theory</i> ).....	22

2.1.3 Teori Pemidanaan ( <i>Applied Theory</i> ).....	22
2.2 Pidana dan Pemidanaan.....	28
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	28
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	34
2.3.1 Sejarah Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi.....	34
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	38
2.3.3 Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	40
2.3.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	42
2.3.5 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	45
2.3.6 Faktor Penyebab Korupsi.....	46
2.3.7 Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis penelitian.....	52
3.2 Pendekatan Penelitian.....	54
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	55
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Saksi pidana yang dapat dikenai dalam perkara tindak pidana korupsi putusan Mahkamah Agung No. 260 PK/Pid.Sus/2011.....	61
4.2 Hak-hak politik tedakwa dapat dicabut sebagai hukuman tambahan.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	99

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101
A.    Buku- buku.....	101
B.    Perundang-undangan.....	107
C.    Internet dan lain-lain.....	107
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	108



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

**COBALAH UNTUK TIDAK MENJADI SEORANG YANG SUKSES, TAPI  
JADILAH SEORANG YANG BERNILAI.**

**(ALBERT EINSTEIN )**

### **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHAN UNTUK KEDUA ORANG TAU SAYA  
DAN KELUARGA BESAR SAYA YANG SUDAH MENDUNGKUNG SAYA  
SELAMA INI, TERIMA KASIH.**